



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 2, 3, 5, DAN 6**

NOMOR : HK.03.01/1/822/2018

NOMOR : 0045/UN9/MoU.UPT/KLI/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (25-10-2018), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KIRANA PRITASARI**, selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 53/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tanggal 14 Mei 2018, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ANIS SAGGAFF**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 24 November 2015, yang berkedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGS)* 2, 3, 5 dan 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong kerja sama PARA PIHAK dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- (1) Perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan bidang kesehatan masyarakat;
- (2) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi bidang kesehatan masyarakat; dan
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian SDGs 2, 3, 5, dan 6.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang diimplementasikan melalui kegiatan operasional yang disepakati PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan unit kerja yang ditugaskan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum atau Amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**
ANIS SAGGAFF

**PIHAK KESATU**
KIRANA PRITASARI